



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WUNA

Alamat: Desa Wuna Jln Poros Wuna - Gualil HP 082319740341
Email: pkmwuna01@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WUNA
Nomor : 445/01.09 /pkm-wn/I/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS PENDAMPING KHUSUS PENGGUNA LAYANAN DISABILITAS,
LANJUT USIA DAN IBU HAMIL/MENYUSUI PADA PUSKESMAS WUNA

KEPALA PUSKESMAS WUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam peningkatan pelayanan publik, maka Puskesmas Wuna memprioritaskan pelayanan disabilitas, lanjut usia dan ibu hamil/ menyusui;
b. bahwa dalam rangka sebagaimana dalam huruf a, perlu perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia dan ibu hamil/menyusui dikarenakan sumber daya manusia bangsa Indonesia yang kualitasnya harus ditingkatkan agar dapat berperan tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang ketrbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
4. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang (onvention On The Right Of Person With Disabilitas(Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 ayat (1) huruf d, Pasal 9 huruf a,b,f, Pasal 19 huruf b dan Pasal 31;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Pembentukan Petugas Khusus Pendamping pengguna layanan penyandang disabilitas, lanjut usia dan ibu hamil/menyusui di puskesmas wuna sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
Kedua : Tim Petugas Khusus Pendamping Pengguna Layanan Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan ibu hamil/menyusui Puskesmas Wuna sebagaimana dimaksud dictum kesatu mempunyai tugas sbb:
a. Membentuk tugas khusus yang akan ditugaskan pada loket layanan sesuai dengan bidang masing-masing;
b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pengguna layanan penyandang disabilitas, lanjut usia dan ibu hamil/menyusui;
c. Menyampaikan Laporan pelayanan kepada Kepala Puskesmas;
d. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan.

Keempat
Kelima

- Hamil/menyusui di Puskesmas Wuna dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam dictum kedua bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas setiap bulan.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Laworo

Pada Tanggal : 09 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS WUNA

DARSILAN, SKM

Penata TK I / Gol III/d

NIP. 19711231 199203 1 032

KEPUTUSAN
Nomor
Tanggal
Perihal

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WUNA
: 445/01.09 /pkm-wn/1/2023
: 09 Januari 2023
: PEMBENTUKAN PETUGAS KHUSUS PENDAMPING PENGGUNA
LAYANAN DISABILITAS, LANJUT USIA DAN IBU HAMIL/MENYUSUI

**PEMBENTUKAN PETUGAS KHUSUS PENDAMPING PENGGUNA
LAYANAN DISABILITAS, LANJUT USIA DAN IBU HAMIL/MENYUSUI**

Penanggung jawab
Sekretaris
Petugas Khusus
Anggota

: Kepala Puskesmas Wuna
: Plt. Sekretaris puskesmas
: Wa Liala,AMK
: Jumiati,Amd.Keb

Ditetapkan di : Laworo
Pada Tanggal : 09 Januari 2023
KEPALA PUSKESMAS WUNA



DARJILANI, SKM
Pejabat TK I /Gol III/d
NIP. 19711231 199203 1 032